



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0492/Pdt.G/2016/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Nuraini binti Nurdin**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Karaku, RT.009, RW. 003, Desa Manggenae, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

**Fuad bin Syafarudin**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan TKI, dahulu bertempat tinggal di Dusun Karaku, RT.009, RW. 003, Desa Manggenae, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor: 0492/Pdt.G/2016/PA.Dp., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2013 dan telah tercatat Kantor Urusan

Hlm. 1 dari 12 Hlm.  
Putusan No. 0492/Pdt.G/2016/PA Dp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nomor 231/30/VI/2013, tertanggal 14 Juni 2013;

1. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Manggenae selama 3 bulan, kemudian pindah di rumah kontrakkan dan sekarang Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang orang anak bernama: Jihan Fajirah (P) umur 4 bulan, sekarang sudah meninggal dunia;
2. Bahwa sejak 1 bulan setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
  - a. Tergugat suka berpacaran dengan wanita lain sering;
  - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang larut malam tanpa tujuan dan alasan yang sah serta ijin Penggugat dan setiap kali ada pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat;
3. Bahwa lebih kurang sejak bulan September 2013 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik didalam negeri maupun diluar negeri;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Penggugat dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

---

Hlm. 2 dari 12 Hlm.  
Putusan No. 0492/Pdt.G/2016/PA Dp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Fuad bin Syafarudin) terhadap Penggugat (Nurani binti Nurdin);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relas panggilan telah dipanggil secara sah dan patut melalui mas media, Radio Khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu sebanyak dua kali namun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan baik bukti tertulis, maupun saksi-saksi, sebagai berikut:

### A. Bukti tertulis

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 231/30/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu yang telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

### B. Saksi

---

Hlm. 3 dari 12 Hlm.  
Putusan No. 0492/Pdt.G/2016/PA Dp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ahmad bin Husen**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Karaku, RT.009, RW. 003, Desa Manggenae, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya, sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri dengan bertempat tinggal setelah nikah di rumah orang tua Tergugat di Desa Manggenae kemudian pindah ke rumah koas di Dusun Karaku, Desa Manggenae;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai satu orang anak, namun telah meninggal dunia;
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi karena sewaktu hidup bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan Tergugat suka pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ijin Penggugat, Tergugat kurang memberikan nafkah kemudian pada saat terjadi pertengkaran Tergugat memukul Penggugat kemudian melarikan diri sampai sekarang dan tidak kembali lagi;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak September 2013 sampai sekarang, Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat berdasarkan informasi telah pergi ke Kalimantan, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaanya;
- ✓ Bahwa Penggugat pernah berupaya mencari tahu atau menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat, namun informasinya Tergugat ada di Kalimantan namun saat ini tidak diketahui lagi alamatnya yang ada di Kalimantan;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi selama kepergian Tergugat;

---

Hlm. 4 dari 12 Hlm.  
Putusan No. 0492/Pdt.G/2016/PA Dp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan penggugat dan Tergugat pada saat kedua belah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun tidak berhasil;
- 2. **Erni bin Heru**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petanim bertempat tinggal di Dusun Karaku, RT.009, RW. 003, Desa Manggenae, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya, sebagai berikut :
  - ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
  - ✓ Bahwa hububgan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri dengan bertempat tinggal setelah nikah di rumah orang tua Tergugat di Desa Manggenae kemudian pindah ke rumah koas di Dusun Karaku, Desa Manggenae;
  - ✓ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai satu orang anak, namun telah meninggal dunia;
  - ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi karena sewaktu hidup bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan Tergugat suka pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ijin Penggugat, Tergugat kurang memberikan nafkah kemudian pada saat terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat bahkan saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tidak ada berita tentang keberadaannya sejak September 2013 sampai sekarang;
  - ✓ Bahwa Penggugat pernah berupaya mencari atau menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat bahkan tetangga, informasinya Tergugat ada di Kalimantan namun saat ini tidak diketahui lagi alamatnya;
  - ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kominikasi selama kepergian Tergugat;
  - ✓ Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan penggugat dan Tergugat pada saat kedua belah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 12 Hlm.  
Putusan No. 0492/Pdt.G/2016/PA Dp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan **Penggugat** sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku karena keberadaannya tidak diketahui secara pasti di wilayah Republik Indonesia sehingga panggilan dilaksanakan melalui mas media Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) Dompu hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggilan secara resmi dan patut, namun ketidakhadirannya bukan berdasarkan pada suatu alasan yang sah sehingga pemeriksaan atas perkara ini dilakukan dengan tanpa kehadirannya sebagaimana ketentuan Pasal 149 Rbg.;

Menimbang, bahwa yang dijadikan sebagai alasan pokok diajukannya perkara ini karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena selama hidup bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka berpacaran dengan wanita lain sering, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang larut malam tanpa tujuan dan alasan yang sah serta ijin Penggugat dan setiap kali ada pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat kemudian Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak September 2013 berturut-turut hingga sekarang, dan selama itu pula Tergugat tidak pulang dan tidak

---

Hlm. 6 dari 12 Hlm.  
Putusan No. 0492/Pdt.G/2016/PA Dp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik didalam negeri maupun diluar negeri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok sengketa Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan keterangan bantahannya karena ketidakhadiran Tergugat pada persidangan tersebut, maka majelis Hakim menilai bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus sehingga untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil Penggugat tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan alas haknya yang lain yakni dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang pada pokoknya kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari kedua orang saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dalam menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran sewaktu Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama, yakni Tergugat suka berjudi suka pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ijin Penggugat, Tergugat kurang memberikan nafkah kemudian pada saat terjadi pertengkaran Tergugat memukul Penggugat kemudian telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013 tanpa ada berita tentang keberadaanya sementara Penggugat telah berupaya menanyakan kepada pihak keluarga Tergugat, namun informasinya tidak diketahui secara pasti alamatnya;

---

Hlm. 7 dari 12 Hlm.  
Putusan No. 0492/Pdt.G/2016/PA Dp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi atas nama Ahmad Bin Husen dan Erni Binti M. Haru, Majelis Hakim menilai sebagai keterangan yang saling bersesuaian antara satu sama lain dan relevan dengan alas hak yang didalilkan Penggugat oleh karenanya memenuhi syarat materil suatu pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308 Rbg jo Pasal 309 R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dipersidangan, majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2013, dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak, namun telah meninggal dunia;
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena selama berumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan Tergugat suka meninggalkan kediaman bersama tanpa ijin Penggugat, Tergugat suka berjudi dan pada saat terjadi pertengkaran Tergugat memukul Penggugat kemudian Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada berita tentang keberadaannya sejak tahun 2013;
- ✓ Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat sebelum kepergiannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sejak tahun 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada berita mengenai keberadaannya sementara Penggugat telah berupaya untuk mencaritahu alamatnya kepada pihak keluarga Tergugat, namun informasinya tidak diketahui secara pasti, maka hal ini menunjukkan bahwa Tergugat telah melalaikan atau meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami berturut-turut selama kurang

---

Hlm. 8 dari 12 Hlm.  
Putusan No. 0492/Pdt.G/2016/PA Dp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 3 tahun lamanya, maka dengan demikian Tergugat tidak lagi mempedulikan keadaan rumah tangganya bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti ini tentunya cita ideal untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud karena dengan tidak terpenuhinya kebutuhan baik lahir maupun bathin tentunya menjadi beban derita bagi Penggugat dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan kepergian Tergugat selama 3 (tiga) tahun tanpa ada berita tentang keberadaannya, sementara Penggugat telah menunjukkan sikap ketidaksenangannya untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat melainkan telah hilang kesabaran untuk menunggu kehadirannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan qaidah fiqiyah yang dijadikan sebagai dasar dalam mempertimbangkan perkara ini, sebagai berikut:

1. **Kitab Al Anwar juz II halaman 55** yang berbunyi:

**فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينه**

**Artinya:** Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha'ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian.

2. **Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346** yang berbunyi;

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طالق**

**Artinya:** "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang mana Tergugat sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya sejak tahun 2013 maka Majelis Hakim menilai hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

---

Hlm. 9 dari 12 Hlm.  
Putusan No. 0492/Pdt.G/2016/PA Dp.



Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar retak dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

**القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة**

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, telah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

---

Hlm. 10 dari 12 Hlm.  
Putusan No. 0492/Pdt.G/2016/PA Dp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Fuad bin Syafarudin**) terhadap Penggugat (**Nuraini binti Nurdin**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompus untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 301.000,-** (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada **hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 14 Rabiul Awal 1438 Hijriyah**, oleh kami **Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.H.I., M.H. dan **Achmad Iftauddin, S. Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 14 Rabiul Awal 1438 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Kurniawan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hlm. 11 dari 12 Hlm.  
Putusan No. 0492/Pdt.G/2016/PA Dp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

**Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Syahirul Alim, S.H.I., M.H.**

**Achmad Iftauddin, S. Ag.**

Panitera Pengganti

**Muhammad Kurniawan, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 210.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 301.000,-</b>

---

Hlm. 12 dari 12 Hlm.  
Putusan No. 0492/Pdt.G/2016/PA Dp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)